

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Imam Syafi'i

Adapun biografi Imam Syafi'i akan dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai berikut :

1. Kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir pada tahun Imam Abu Hanifah – Imam Mazhab fikih yang paling tua meninggal dunia, yaitu tahun 105 H. Sebagian sejarawan menambahkan, “Sesungguhnya beliau dilahirkan pada malam meninggalnya Imam Abu Hanifah.” Penambahan ini tidak lain selain bermaksud agar orang-orang berkata; Telah meninggal seorang imam, dan pada malam itu juga telah lahir imam yang lain”.

Ada yang berkata bahwa ketika ibunya Imam Syafi'i mengandung beliau, ia bermimpi melihat bintang keluar dari kemaluannya dan hancur berkeping-keping di Mesir, lalu setiap negeri mendapat bagian kepingan bintang tersebut.”

Imam As-Syafi'i berketurunan Quraisy dari jalur keturunan bapaknya. nama lengkap Imam As-Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris al-'Abbas Ibn Ustman Ibn Shafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Ada juga yang berkata bahwa sesungguhnya, beliau dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat palestina) pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekkah.

Bukan hanya itu ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazza sekitar tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis. Menurut An Nawawi pendapat yang termashur adalah beliau dilahirkan di Ghaza. Selain itu menanggapi perbedaan pendapat tersebut sebuah riwayat menjelaskan bahwa beliau dilahirkan di Ghaza akan tetapi kemudian beliau dibesarkan di Asqalan.¹

2. Masa Pertumbuhannya

Kecerdasan Imam Syafi'i mulai tampak disaat beliau mampu menghafal hadits-hadits Rasulullah dengan cepat. Imam Syafi'i sangat bersemangat dalam mempelajari hadits dan memperhatikan para Muhaddits mendengar. Terkadang beliau menuliskannya di atas porselin dan terkadang di atas lembaran kulit. Beliau juga sering datang ke kantor-kantor pemerintah untuk mengumpulkan kertas-kertas setengah pakai dan menuliskan ilmu dari yang didengarnya di atas kertas tersebut.

Semua riwayat tersebut menunjukkan bahwa sudah dari kecil Imam Syafi'i sangat mencintai ilmu dan beliau juga ditakdirkan menjadi orang yang sangat mencintai hadits Nabi. Penjagaan beliau terhadap hadits-hadits Nabi dan hafalannya terhadap Al-Qur'an telah menuntun beliau menjadi fasih dalam

¹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Kemang: Fathan Media Prima, 2017), 346-347.

berbahasa Arab. Hal itu juga menjauhkannya dari bahasa asing dan penularannya yang merusak lisan orang-orang Arab, karena mereka telah bercampur-campur dengan orang-orang “Ajam (non Arab) di berbagai kota dan daerah. Dalam rangka menfasihkan bahasa Arabnya, Imam Syaf’i pergi ke pedalaman dan tinggal bersama suku Hudzail.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i berkata, “Aku telah keluar dari Mekkah lalu tinggal bersama orang-orang dari suku Hudzail yang ada di pedalaman. Saya mempelajari pembicaraan mereka dan mencontoh karakter mereka. Suku Hudzail adalah suku Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Setelah saya kembali ke Mekkah, aku pun menjadi orang yang mengerti tentang syair, adab, dan informasi tentang Arab.”²

Pendidikan As-Syafi’i dimulai sejak ia berada di Makkah. Ia menghafalkan al-Qur’an dan mempelajari al-hadith sejak 7 tahun. Menjelang usia 9 tahun, As-Syafi’i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu menghafal al-Qur’an 30 Juz serta menguasai sejumlah hadits Nabi. Ia mempunyai minat yang sangat tinggi dalam belajar bahasa Arab sehingga mendorong untuk meninggalkan ibunya pergi ke perkampungan Bani Hudhayl, suatu kabilah yang masih murni bahasa Arabnya, guna mendalami bahasa

²Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Kemang: Fathan Media Prima, 2017), 349.

Arab.³ As-Syafi'i memperoleh *fasahah* dari mereka, menghafal banyak syair dari mereka, sehingga dibuat pepatah tentang kefasihannya.⁴

Beranjak dewasa, ia belajar fiqh ahl al-hadith kepada Imam Malik di Madsinah, kemudian mempelajari fiqh ahl al-ra'y kepada Muhammad bin al-Hasan al-Shayban di Irak. Dengan demikian dia menguasai dua corak fiqh, yaitu fiqh al-hadith dan fiqh alh al-ra'y.

Menurut Imam Syafi'i, rujukan pokok adalah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu persoalan dalam al-Qur'an dan Sunnah, hukum persoalan tersebut ditentukan dengan Qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. Ijma; lebih diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang bisa di ambil dari hadist adalah makna dzahir, makna dzahir adalah makna yang lebih diutamakan.

Di antara karya Imam As-Syafi'i ialah:

1. Ikhtilaf al-Hadist. Kitab ini dikarang oleh Imam As-Syafi'i bagi membahaskan mengenai kehujjahan hadis ahad secara khusus dan membela sunnah secara umum.
2. Al-Hujjah. Ini merupakan karya Imam As-Syafi'i ketika beliau mengajardi Baghdad, Iraq. Kitab inilah yang

³Abdul Mun'in Saleh, *Mazhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 8.

⁴Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), 97.

membentangkan pendapat lama (Qaul Qodim) Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh.

3. Al-Mabsuth.
4. Al-Umm. Karya ketika beliau mengajar di Mesir.
5. Al-Risalah.

3. Nasab Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muttalib bin Abdi Manaf Al-Quraisy (berkebangsaan Quraisy) Al-muttalibi As-Syafi'i.

Nasab beliau bertemu dengan Nasab Rasulullah pada kakek beliau, Abdu Manaf, dan Silsilah nasab beliau selanjutnya sampai kepada Adnan. Kakek beliau, Syafi'i, bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil. Sedangkan bapaknya, Saib, adalah pembawa bendera Bani Hasyim dalam perang Badar, lalu ia tertawan dan menebus dirinya, kemudian dia masuk Islam.

Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dalam usia 52 tahun. Rabi'in bin sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i Rahimahullahu berpulang ke Rahmatullah sesudah menunaikan ibadah shalat magrib, petang Kamis malam Jumat, akhir bulan Rajab dan kami makamkan beliau pada hari Jumat."⁵

⁵Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta:Pustaka Tarbiyah, 1972), 33.

Dari penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghaza pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 Hijriah.

B. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah termasuk salah seorang *abi'in*, karena dia bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau di gelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhan nya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Gelar ini merupakan berkah dari do'a Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a.⁶

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi, Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa persi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M pada masa Shigharus shahaba, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia,serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab Fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan

⁶M. Legawan Isa, *Buktikan!!! (Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW)*, (Palembang, Grafika Telindo Press, 2017), 3.

menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh.⁷

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian tulus terutama temuan-temuannya di bidang Hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A'zham dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'i, beliau berkata: "Manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah". Kehidupan Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abbasiyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) . Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.

Dalam menginstimbatkan hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur'an sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Manna' al-Qathan, Abu Hanifah juga sering menggunakan hulu al-Syari'ah, yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak. Belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah. Mazhab Hanifiyyah banyak dianut oleh umat Islam di

⁷Imron, Skripsi: *Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta Relevansinya Dalam Hukum Perwakinan Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 25.

Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika Latin.

Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun. Adapun diantara nasehat-nasehat beliau adalah:

- a. Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku.
- b. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. Dalam riwayat lain, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku.
- c. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan Hadits Rasulullah yang Shahih, maka tinggalkan perkataanku.⁸

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah lahir di Irak pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H dalam usia 70 tahun.

C. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “Pemberian Wajib Berupa Uang Atau Barang Dan Mempelai Laki-Laki Kepada Mempelai Perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini

⁸Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzhab* (Kemang: Fathan Media Prima, 2017), 360.

kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu : mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda dengan substansial. Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimannya (Ibnu al-Human, 316).

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan pada waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah: “ Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah”.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu

akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁹

Pandangan *fuqaha'* perihal mahar diuraikan pengertian menurut istilah-istilah yang digunakan al-Qur'an sekitar mahar.

Pertama, mahar disebut dengan istilah kewajiban yang harus dibayar suami untuk menjadi hak istri atau sebagai suatu kewajiban.

dijelaskan dalam al-Baqarah (2):236 adalah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفَرَّضُوا لَهُنَّ

Diceraikan sebelum dicampuri atau jumlah mahar belum ditentukan, mahar boleh tidak dibayar, tetapi harus membayar uang kompensasi (mut'ah) sesuai dengan kemampuan suami.

Istilah Kedua, untuk menunjukkan mahar adalah صدق seperti disebutkan dalam al-Nisa' (4):4, yang dalam ayat ini menyebutkan nama lain dari mahar, dan status mahar yaitu nihilah. Bunyi ayatnya adalah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Istilah *ketiga* untuk menunjuk mahar adalah جراحا yang dapat diartikan upah, seperti disebutkan dalam al-Nisa (4):24 dan 25, dan Al-Mumtahanah (60):10.¹⁰

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indosenisa* (Jakarta: Januari, 2006), 84.

Kalam dalam dalam al-Nisa (4):24 disebutkan, bahwa isteri yang sudah dicampuri harus diberi mahar sebagai satu kewajiban:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Sedangkan dalam al-Nisa' (4):25 disebutkan bahwa wajib memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi, sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut (urf) (al-ma'ruf).

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ

Selanjutnya dalam al-Mumtahanah (60):10 ditetapkan boleh menikah dengan syarat membayar mahar:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Dari ayat-ayat tersebut ada empat (4) kesimpulan yang di dapat yaitu:

1. Ada tiga istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan kewajiban membayar mahar, yaitu :
 - a. فريضة
 - b. اجر
 - c. صدق

Istilah *pertama* digunakan untuk menunjukkan kasus perceraian yang terjadi sebelum melakukan hubungan seksual dengan istri. *Kedua*, status mahar adalah nihilah, dan ulama berbeda

¹⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta, Januari 2005), 132- 133.

pendapat tentang maksud istilah ini. *Ketiga*, bahwa jumlah mahar adalah sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau adat (al-ma'ruf). *Keempat*, mahar hukumnya wajib.¹¹

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹² Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah,

¹¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta, Januari 2005), 135.

¹²Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 37.

bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

D. Hukum Mahar dan Dasarnya

Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.¹³ Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengantulus.

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya wajib. Firman Allah Swt:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut.

Dalil sunnahnya adalah sabda nabi muhammad Saw kepada orang yang hendak menikah:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Januari 2006), 85.

إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ص. إِنَّ
 أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا.

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.¹⁴

Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan perempuan. Ia memberikan mahar yang besar saat menikahi istri-istrinya, salah satunya Khadijah yang mendapatkan mahar hampir Rp 1 miliar. Siti Khadijah merupakan satu-satunya wanita yang menjadi istri Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad memberikan mahar yang tinggi untuk Khadijah sebagai bentuk penghargaan bahwa perempuan begitu mulia dan memiliki derajat yang tinggi. Khadijah saat itu seorang janda yang berusia 40 tahun nabi SAW memberikan mahar sebesar 20 unta bakrah (dalam pendapat lain disebutkan 12 auqiyah). Dalam berbagai literatur sirah disebutkan jenis unta yang diberikan oleh Nabi sebagai mahar untuk Khadijah adalah jenis unta yang paling berkualitas. Bila diasumsikan harga unta

¹⁴Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 41.

sebesar Rp 50 juta per ekor, maka mahar Rasulullah kepada Khadijah bila dirupiahkan hari ini setara dengan Rp 1 miliar.¹⁵

E. Macam-macam Mahar

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad.¹⁶

1. Mahar ditinjau dari Kualifikasi

Melihat dari berbagai literatur mahar itu, dapat dikualifikasikan kepada 2 hal :

a) Mahar dalam bentuk benda Kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.¹⁷ Sekarang masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama: mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci Al'Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut satu perangkat alat shalat.

¹⁵<https://www.suara.com/news/2020/05/01/161024/kisah-nabi-muhammad-berikan-mahar-rp-1-miliar-untuk-nikahi-khadijah>, (Jumat, 08 Januari 2021).

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Januari 2006), 88.

¹⁷Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Islam". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol IV no.1, Juni 2017. P-ISSN : 2355-567X. Hlm. 11.

Kedua: mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah hantaran yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.

Para fuqaha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu:

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barangdagangan, hewan, dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain. Mahar itu berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.¹⁸

b.) Mahar dalam bentuk jasa dan manfaat

Mahar berupa jasa dan manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat di artikan dengan melihat dari pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili.¹⁹ Ulama Hanfiah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dan suaminya

¹⁸Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq 2003),35.

¹⁹Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*, Juz IX, Birut (Libanon : Dar al-Fikr), 6758.

dengan adanya akad atau dukhul. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i yah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa). Dari keterangan tersebut dapat diamati bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafi

yah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi oleh ulama Syafi'iyah tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat Al'Quran dan sebagainya.

Dasar yang mebolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Ini dikisahkan Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 25:

مَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۚ

Surat tersebut menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas, Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya, karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak

menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.²⁰

Penggunaan kata upah menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah berupa sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama Syafi'i tidak mengisyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah tersebut hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.²¹

2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Mahar itu ada dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsl. Pertama: Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut *mahar musamma*, inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.²² Atau dengan arti lain bahwa mahar musamma itu yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan

²⁰ Al-Qur'an, *Al-Nisa*, 25.

²¹ Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000), 385.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Januari 2006), 89

besarannya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Kedua : Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahar mitsl*. Atau dengan arti lain mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.²³

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsl itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umumnya, kecantikkannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar mitsl diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

Pertama dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. *Kedua* suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. *Ketiga* suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri

²³Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45-46.

berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan.²⁴

F. Nilai Mahar Dan Syarat-syarat Mahar

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan.²⁵ Mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadist dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy dalam bentuk muttafaq alaih, ujung dari hadist panjang yang dikutip di atas:

²⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 92.

²⁵Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 48.

إِذَا تَزَوَّجَ وَأَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ مَدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الْمَدَّةُ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ،
وَتَطَالِبُهُ بِالتَّعْلِيمِ فِي تِلْكَ الْمَدَّةِ عَلَى حَسَبِ عَادَةِ التَّعْلِيمِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِتَعْلِيمِ مَا شَاءَتْ مِنْ
الْقُرْآنِ. وَإِنْ كَانَ الصِّدَاقُ تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ.. فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكَرَ السُّورَةَ الَّتِي

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya mengajarnya Al-Quran, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsl.

Baik Al-Qur'an maupun hadist Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai-nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Kata qinthar dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang menggunakan 1200 uqiyah emas dan ada pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai mahar itu tidak seberapa.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat pada pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar mitsl, dengan pertimbangan bahwa itu adalah

batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencuriannya. Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar. Bila barang itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.²⁶

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Januari 2006), 95.

Orang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, seperti dalam Al-Hadits yaitu :

“Sebaik-baiknya Laki-laki adalah yang memberikan Mahar banyak, Adapun sebaik-baiknya wanita adalah yang meminta Mahar sedikit.” (Al-hadits).²⁷

Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Karnal menyebutkan, “Janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan”. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa di ambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar. Babi, atau darah. Karena semua itu haram dan tidak berharga .
- c. Barangnya bukan berharga ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk

²⁷<https://web.hadits.com.alqolamofficial/posts/seorang-wanita-yang-sholehah>.

mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁸

G. Mahar Jasa yang Sah

Apabila seorang lelaki memang benar tidak mampu memberikan mahar dalam bentuk materi (harta), maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta). Hendaknya sesuatu yang non materi tersebut memiliki manfaat yang kembali pada si wanita. Mahar tidak harus berupa harta benda atau uang, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Agar lebih jelasnya, berikut ini hal-hal dapat dijadikan maskawin atau mahar.

1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan

Menurut Mazhab Syafi'i, pekerjaan yang dapat di upahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya, mengajari membaca al-Qur'an, mengajari ilmu agama, bekerja dipabriknya, mengembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, ladang atau yang lainnya.²⁹

²⁸Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 39-40.

²⁹ Nurhadi, Jurnal " *Istimbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*" (ISSN 1411-5875), 40.

Misalnya, seorang lelaki berkata: “Saya terima pernikahan saya dengan putri bapak yang bernama Yulianti dengan mas kawin akan mengajarkan membaca al-Qur’an kepadanya selama dua tahun, atau dengan mas kawin mengurus ladang selama 3 bulan”.

Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa AS menikahi salah seorang putri Nabi Syu’aib AS dengan maskawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat 27³⁰ :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتُحِكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَجٍ

Sebagian ulama *menakwilkan* kata *bima ma’aka minal Qur’an* dengan mengajarkan hafalan al-Qur’an yang akan diajarkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, sebagaimana dalam hadis tersebut. Suami akan mengajarkan al-Qur’an, atau mengajarkan hafalan-hafalan al-Qur’an yang ia hafal(surat-surat tertentu) kepada istrinya, sehingga istri yang diajarinya yang awalnya belum mengetahui bacaan al-Qur’an dan awalnya belum bisa menghafal al-Qur’an akan menjadi tahu dan hafal mengenai bacaan dan hafalan al-Qur’an.

2. Membebaskan budak

Menurut Imam Syafi’i, bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai mahar. Artinya, apabila seorang hendak menikahi wanita yang masih menjadi budak belian, lalu dia membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu sebagai mahar, maka hal itu dibolehkan. Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat yang

³⁰ Al’Qur’an, *Al-Qashas*, 27.

sangat besar yang diberikan oleh laki-laki tersebut kepada seorang wanita yang awalnya berstatus sebagai budak, sedangkan menurut sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh dijadikan sebagai mahar.³¹

3. Masuk Islam

Ulama yang tidak membolehkan masuk Islamnya seseorang dijadikan maskawin adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memberikan catatan penting untuk hadits tersebut dengan mengatakan yaitu:

1. Kejadian dalam hadits tersebut terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah, karena Abu Thalhah termasuk sahabat Rasulullah SAW dari golongan Anshar yang masuk Islam paling awal. Dan pada saat itu, belum ada kewajiban mahar bagi wanita yang hendak dinikahi.
2. Dalam hadits itu juga tidak disebutkan bahwa kejadian itu diketahui oleh Rasulullah SAW, karena tidak mempunyai ketetapan hukum. Rasulullah SAW tidak mengiyakannya dan juga tidak melarangnya, karena tidak ada kepastian hukum itulah, maka ia harus dikembalikan kepada asalnya, bahwa ia tidak bisa dijadikan sebagai maskawin.

Manfaat yang didapat oleh Ummu Sulaim dari masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan oleh Allah SWT

³¹Imron, Skripsi : *“Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah serta Relevansinya Dalam Hukum Perwakinan Islam Di Indonesia”* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 37..

kepadanya karena ia mampu mengislamkan seseorang yang sebelumnya kafir.³²

H. Hikmah Mahar

Pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah itu disebut dengan mahar. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.³³

Adanya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan memberika maskawin tersebut sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya memang cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah terhadap istrinya, sebagai suatu kewajiban terhadap istrinya.

Hikmah kewajiban mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebi mampu untuk berkerja dan meeri nafkah, mengandung isyarat

³² Abi Muhammad, *al-Muhalla*, Juz V (Beirut Libanon: Darul Fikr), 102.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indosenisa* (Jakarta: Januari 2006), 87.

kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah.

Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dalam perlindungannya.³⁴

Hikmah disyaratkan mahar antara lain:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini meniadakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau”, sehingga menjadikannya terikat.
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitranya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

Mahar sebagai kewajiban laki-laki terhadap calon istri, seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan untuk melakukan kewajiban memberi nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan,

³⁴Al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2005), 35.

ataupun seorang istri. Yang diwajibkan untuk memberi nafkah adalah seorang suami, baik itu berupa mahar maupun nafkah kehidupan.³⁵

³⁵Subhan, “*Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariat Islam*”(Jurnal Studi Keislaman. Vol. IV No. 1. Juni 2017 . P-ISSN:2355-567X,) 15.